

## Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak

Fitri Ida Laela\*<sup>1</sup>, Suandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten, Indonesia

[ajeng\\_fitri21@yahoo.com](mailto:ajeng_fitri21@yahoo.com)<sup>1</sup>, [wirdanasuandi@gmail.com](mailto:wirdanasuandi@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Raya Serang No.18, Sukanagara, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710

Korespondensi Penulis : [ajeng\\_fitri21@yahoo.com](mailto:ajeng_fitri21@yahoo.com)\*

**Abstract.** *Factors causing children to become perpetrators of criminal acts include the attitude of parents who often commit violence against children. Another cause is the increasing number of perpetrators of crimes committed by children in the family, school and community environment. These value systems conflict with each other with the mindset of children who are growing up. Poverty in the social environment is also a cause of children committing crimes. One example is children and adolescents in the Johar Baru area, Central Jakarta who are often suspects in inter-village brawls. Legal Accountability for Children Who Are Drug Dealers Based on Law Number 11 of 2012 in imposing prison sentences on children as perpetrators of narcotics crimes based on various considerations consisting of aggravating and mitigating considerations shows that judges are only oriented towards prohibited acts which means only oriented towards aggravating considerations.*

**Keywords:** *Narcotics Crime, Children, Dealers*

**Abstrak.** Faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana diantaranya adalah sikap dari orangtua sering melakukan kekerasan terhadap anak. Penyebab lain adalah melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sistem nilai tersebut satu sama lain saling bertentangan dengan pola pikir anak yang sedang tumbuh dewasa. Kemiskinan di lingkungan sosial juga menjadi penyebab anak melakukan kejahatan. Salah satu contohnya adalah anak dan remaja di daerah Johar baru, Jakarta Pusat yang kerap menjadi tersangka dalam tawuran antar kampung. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Pelaku Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan berbagai pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan menunjukkan, bahwa hakim hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang yang berarti hanya berorientasi pada pertimbangan yang memberatkan.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Narkotika, Anak-anak, Pengedar

### 1. PENDAHULUAN

Faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana diantaranya adalah sikap dari orangtua sering melakukan kekerasan terhadap anak. Penyebab lain adalah melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sistem nilai tersebut satu sama lain saling bertentangan dengan pola pikir anak yang sedang tumbuh dewasa [Edy Tarsono dan Yunan Prasetyo, 2011]. Kemiskinan di lingkungan sosial juga menjadi penyebab anak melakukan kejahatan. Salah satu contohnya adalah anak dan remaja di daerah Johar baru, Jakarta Pusat yang kerap menjadi tersangka dalam tawuran antar kampung. Purnianti berpendapat bahwa, “Ketika anak melakukan kenakalan, ia bukan hanya berstatus pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, korban ekonomi, bahkan korban media.”

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam masyarakat yaitu penyalahgunaan

narkoba/narkotika yang merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama [Siswanto sunarso, 2004]

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.<sup>5</sup>

Untuk menegakkan sanksi penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja oleh pihak kepolisian yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri termasuk menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku instansi yang berwenang dan berperan dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana narkoba juga sudah mulai memperlihatkan kinerja yang sangat baik.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHPP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana**

Muladi dan Barda Nawawi Arief juga telah mengemukakan beberapa pendapat tentang definisi pidana dengan mengutip pendapat Alf Ross, yang menyatakan bahwa pidana :

1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
4. Menyatakan pencelaan terhadap sipelanggar.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi pidana tersebut di atas, oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Dilihat dari beberapa pendapat tentang definisi pidana sebagaimana telah disebut di atas, maka menurut penulis, pada hakekatnya pidana itu adalah pengenaan derita atau nestapa sebagai wujud pencelaan sehubungan terjadinya tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana, terlebih lagi setelah munculnya sanksi pidana berupa tindakan, sebagai akibat dari pengaruh aliran modern, maka pengertian pidana sebagai pengenaan derita harus ditinjau kembali.

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atauculpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan— kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
4. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340KUHP.

Antara perbuatan pidana dengan peristiwa pidana pada dasarnya harus ada subyek yang merupakan orang yang melakukan kesalahan tersebut. Dengan kata lain, jika telah terjadi suatu tindak pidana berarti ada orang yang didapati melakukan kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh Undang-Undang dan faktor-faktor obyektif lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana,

melainkan yang terjadi hanya suatu tindak pidana.

### **Tindak Pidana Narkotika**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 angka 1 pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Istilah narkotika disini yang dipergunakan bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhikesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilkumanusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - a. Penenang
  - b. Perangsang
  - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara rinci tentang kualifikasi terdakwa sebagai pemakai atau pengedar narkotika. Namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bahwa seseorang dikatakan sebagai pemakai narkotika adalah apabila jumlah barang bukti berupa ganja maksimal yang ditemukan adalah 5 gram. Jika barang bukti ganja tersebut jumlahnya lebih dari 5 gram, maka terdakwa dikualifikasikan sebagai pengedar narkotika dan harus disesuaikan dengan alat bukti yang sah yang membuktikan pelaku sebagai pemakai atau pengedarnarkotika.

Apabila dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkotika, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yang urutannya adalah:

1. Pemakai/pecandu menduduki jumlahterbanyak;
2. Pengedar/penjual menduduki urutankedua;
3. Pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua golongan terdakwalainnya.

## Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

### 1. Narkotika Golongan I

- a. Papaver, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian- bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecualibijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina. *Papaver Somniferum* adalah jenis heroin dari golongan I narkotika. Tanaman ini menghasilkan *codeine*, *morphine*, dan *opium*.
- c. Opium masak terdiri dari:
  - 1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - 2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing
  - 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxylaceae*, termasuk buah dan bijinya.
  - 5) Daun koka, daun yang belum atau yang sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  - 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
  - 7) Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*, alkaloid yang didapat dari tumbuhan koka,
  - 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.
  - 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya.
  - 10) *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereokimianya.

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *morfin*, *petidin*, turunan/garam dalam golongan tersebut.

- a. *Morphine*, adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* merupakan jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.
- b. *Petidin* merupakan obat golongan *opioid* yang memiliki mekanisme kerja yang hampir sama dengan morfin yaitu pada sistem saraf dengan menghambat kerja *asetilkolin* (senyawa yang berperan dalam munculnya rasa nyeri) serta dapat mengaktifkan *reseptor*, terutama pada *reseptor mu*, dan sebagian kecil pada *reseptor kappa*. Penghambatan *asetilkolin* dilakukan pada saraf pusat dan saraf tepi sehingga rasa nyeri yang terjadi tidak dirasakan oleh pasien. *Onset petidin* termasuk cepat dimana efek dapat dirasakan setelah 15 menit obat dimasukkan dan memiliki durasi 2-4 jam.

Adapun perbedaan petidin dan morfin adalah sebagai berikut :

- a. *Petidin* memiliki kelarutan dalam lemak lebih besar dibandingkan dengan *morfin* yang larut dalam air.
- b. *Metabolisme petidin* oleh hepar lebih cepat dan menghasilkan *normeperidin*, *asam meperidinat* dan asam *normeperidinat*. *Normeperidin* merupakan metabolit yang masih aktif memiliki sifat konvulsi dua kali lipat *petidin*, tetapi efek *analgesinya* sudah berkurang 50%.
- c. *petidin* bersifat *atropin* menyebabkan kekeringan mulut, kaburan pandangan dan takikardia.
- d. Seperti *morfin* ia menyebabkan konstipasi, tetapi efek terhadap *sphincter oddi* lebih ringan.
- e. *Petidin* cukup efektif untuk menghilangkan gemetar pasca bedah yang tidak ada hubungannya dengan *hipotermi* dengan dosis 20-25 mg i.v pada dewasa, sedangkan *morfin* tidak memiliki aksitersebut.
- f. Durasi kerja *petidin* lebih pendek dibandingkan *morfin*.

### 3. Golongan zat aditif lain (golongan III)

Narkotika pada golongan III ini yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti *beer, wine, whisky, vodka*, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asamfolat, calcium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan, karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti *neuropati* yang dapat menyebabkan koma.

#### **Hak-Hak Anak**

Hak-hak anak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain). Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak bisa dilupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”, sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1)
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana(KUHAP)

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat(2)

Hukum Narkotika di Indonesia dijelaskan secara lengkap pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti pecandu, yakni orang yang sudah kecanduan Narkotika, yang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan pada Pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Negara melindungi dan menjamin semua hak-hak asasi manusia, yang misalnya dibidang hukum yaitu semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma untuk menjamin hak- hak dan masyarakat itu sendiri. Mengingat meningkatnya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks tersebut maka perlu dilakukan penanganan secara serius oleh aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat dan melakukan upayaupaya yang bersifat preventif agar generasi penerus tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Motif anak menjadi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sering ditinggalkan orang tua tanpa alasan dan anak

tersebut harus menanggung dan memenuhi kebutuhannya sendiri dan Faktor agama terutama dalam pembentukan norma dimana norma-norma yang ada di dalamnya selalu menganjurkan dan membimbing seseorang untuk berbuat kebaikan dan kebenaran serta Faktor eksternal yang berupa lingkungan banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dimana tempat ia bermain sehari-hari.

2. Perbuatan terdakwa (anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba) dianggap meresahkan masyarakat, merusak mental bangsa, merusak generasi bangsa, merusak moral dan kesehatan bangsa, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, maka hakim menyimpulkan bahwa anak yang bersangkutan perlu dijatuhi pidana penjara. Dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak kurang memperhatikan sehingga anak justru bertentangan terhadap upaya pembinaan dan perlindungan anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achamad, P. (2013). Pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Arief, B. N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gultom, M. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2010). Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S. R. (2012). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Jakarta: Babinkum TNI.
- Sudarsono. (2007). Kamus hukum edisi baru. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(54), April.
- Sunarso, S. (2004). Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2012). Hukum narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Sutedjo, W. (2006). Hukum pidana anak. Bandung: Refika Aditama.
- Tarsono, E., & Prasetyo, Y. (2011). Hukum perlindungan anak (Cet. 1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Tongat. (2012). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. Malang: UMM Press.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).